



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jalan Ninabua Kelurahan Bokon Distrik Tiom Kode Pos : 99563

Email : dinaspdpdanplannyjaya@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 80/42/ P&P/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN SK PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MAKKI**

Menimbang

- a. Permohonan Sekolah dengan No. 442/10/SMPN 1-M/2018.
- b. Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan Sekolah “ SMP Negeri 1 Makki” maka, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.
- c. Bahwa untuk maksuda tersebut pada huruf “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.

Mengingat

- d. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik No. 4286).
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik No. 4586).
- f. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1567, tambahan Lembaran Negara Republik No. 4586).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik No. 4496).
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG PENDIDIRAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

Pertama

: Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah

- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Makki
- b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
- c. Alamat Sekolah : Distrik Makki Kampung Mamiri

Kedua

: Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, penyelenggaraan wajib berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :

- a. Menyiapkan lokasi pendirian bangunan Sekolah.
- b. Merekrut tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Menetapkan Manajemen berbasis Sekolah.


Ketiga

: Penyelenggaraan Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang sebenarnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022



TAN WANIMBO, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750101 200111 1 001